



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
10. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
13. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
14. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

15. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021.
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa Setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar setiap Desa;
 - b. alokasi afirmasi setiap Desa;
 - c. alokasi kinerja setiap Desa; dan
 - d. alokasi formula setiap Desa.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan:

- a. Rp 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

b. Rp. ...

- b. Rp 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan pada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = (0,01 \times DD / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\})$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(3) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per Desa.

(4) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi per Desa.

(5) Desa ...

- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
- a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima alokasi afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja berdasarkan variabel:
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{AK Desa} = (0,03 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 7

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal ...

Pasal 8

- (1) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = [(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Kutai Timur
Z2	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Kutai Timur
Z3	rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Kabupaten Kutai Timur
Z4	rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Kabupaten Kutai Timur
AF Kab	Alokasi Formula Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 9

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 10

- (1) Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2020 yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Dana Desa tahap III tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret;
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap ...

- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke delapan sampai dengan bulan ke duabelas paling cepat bulan Agustus untuk bulan ke delapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ke sembilan sampai dengan bulan ke sebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan ke duabelas.
- (6) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

a. tahap ...

- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (7) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (7) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (12) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

(3) Pengembangan ...

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagai dimaksud pada ayat (1) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pasal ...

Pasal 16

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 17

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Daerah dan kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran sampai dengan tahap II.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 20

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dapat dihentikan, dalam hal terdapat permasalahan Desa berupa:

a. Kepala ...

- a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan:
- a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

Pasal 22

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a berhak mendapat penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.

(3) Pengecualian ...

- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Bupati ...

- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

BAB VIX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 4 Januari 2021
Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,



KASMIDI BULANG

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4)+(5)+(7)+(8)
1	Muara Ancalong	Senyur	641.574.000	171.591.000	134	-	3.070.531.000	3.883.696.000
2		Kelinjau Ilir	641.574.000	-	11	288.153.000	1.700.394.000	2.630.121.000
3		Kelinjau Ulu	641.574.000	-	31	-	2.835.297.000	3.476.871.000
4		Long Nah	561.574.000	171.591.000	134	-	1.284.877.000	2.018.042.000
5		Long Tesak	561.574.000	-	117	-	538.415.000	1.099.989.000
6		Gemar Baru	561.574.000	171.591.000	134	-	827.142.000	1.560.307.000
7		Long Poq Baru	561.574.000	-	84	-	472.817.000	1.034.391.000
8		Muara Dun	561.574.000	-	115	-	728.827.000	1.290.401.000
9		Teluk Baru	561.574.000	-	132	-	471.019.000	1.032.593.000
10	Muara Wahau	Jak Luy	641.574.000	-	130	-	330.703.000	972.277.000
11		Nehes Liah Bing	641.574.000	-	15	-	631.745.000	1.273.319.000
12		Muara Wahau	721.575.000	-	92	-	757.547.000	1.479.122.000
13		Dabeq	561.574.000	-	2	288.153.000	339.865.000	1.189.592.000
14		Diaq Lay	561.574.000	-	51	-	307.105.000	868.679.000
15		Benhes	561.574.000	-	1	288.153.000	356.471.000	1.206.198.000
16		Wanasari	721.575.000	-	19	-	504.927.000	1.226.502.000
17		Wahau Baru	641.574.000	-	48	-	368.153.000	1.009.127.000
18		Karya Bhakti	721.575.000	-	6	288.153.000	473.367.000	1.483.095.000
19	Long Wehea	641.574.000	-	3	288.153.000	349.473.000	1.279.200.000	
20	Senambah	641.574.000	-	10	288.153.000	374.579.000	1.304.306.000	
21	Muara Bengkal	Ngayau	641.574.000	-	32	-	447.999.000	1.089.573.000
22		Muara Bengkal Ilir	641.574.000	-	33	-	780.179.000	1.421.753.000
23		Muara Bengkal Ulu	641.574.000	-	20	-	639.925.000	1.281.499.000
24		Benua Baru	641.574.000	-	16	-	1.284.711.000	1.926.285.000
25		Mulupan	561.574.000	-	21	-	596.166.000	1.157.740.000
26		Batu Balai	641.574.000	-	35	-	638.585.000	1.280.159.000
27	Sanggata Utara	Sanggata Utara	801.576.000	-	46	-	2.349.115.000	3.150.691.000
28		Singa Gembara	801.576.000	-	89	-	1.308.207.000	2.109.783.000
29		Swarga Bara	801.576.000	-	86	-	1.807.179.000	2.608.755.000
30	Sangkulirang	Kerayaan	641.574.000	-	88	-	401.280.000	1.042.854.000
31		Tanjung Manis	561.574.000	-	61	-	293.333.000	854.907.000
32		Peridan	641.574.000	-	127	-	730.184.000	1.371.758.000
33		Saka	561.574.000	-	94	-	291.204.000	852.778.000
34		Mandu Dalam	561.574.000	-	49	-	1.246.655.000	1.808.229.000
35		Benua Baru	721.575.000	-	81	-	325.563.000	1.047.138.000
36		Sempayau	641.574.000	-	72	-	1.182.042.000	1.823.616.000
37		Pelawan	641.574.000	-	41	-	1.513.874.000	2.155.448.000
38		Tepian Terap	641.574.000	-	25	-	403.184.000	1.044.758.000
39		Maloy	641.574.000	-	68	-	220.129.000	861.703.000
40		Benua Baru Ulu	641.574.000	-	7	288.153.000	477.767.000	1.407.494.000
41		Kolek	561.574.000	-	112	-	338.387.000	899.961.000
42		Pulau Miang	561.574.000	-	67	-	333.245.000	894.819.000
43		Perupuk	561.574.000	-	95	-	403.868.000	965.442.000
44		Mandu Pantai Sejahtera	561.574.000	-	71	-	330.218.000	891.792.000
45	Busang	Long Bentuq	561.574.000	-	37	-	830.268.000	1.391.842.000
46		Long Pejeng	641.574.000	-	22	-	757.701.000	1.399.275.000
47		Long Lees	641.574.000	-	105	-	763.344.000	1.404.918.000
48		Mekar Baru	561.574.000	-	63	-	2.814.900.000	3.376.474.000
49		Rantau Sentosa	641.574.000	-	45	-	879.852.000	1.521.426.000
50	Long Nyelong	561.574.000	-	42	-	577.612.000	1.139.186.000	
51	Telen	Marah Haloq	641.574.000	-	75	-	503.621.000	1.145.195.000
52		Lung Melah	641.574.000	-	13	288.153.000	568.092.000	1.497.819.000
53		Juk Ayag	641.574.000	-	120	-	628.282.000	1.269.856.000
54		Long Segar	561.574.000	-	17	-	399.298.000	960.872.000
55		Long Noran	561.574.000	-	113	-	385.181.000	946.755.000
56		Muara Pantun	641.574.000	-	5	288.153.000	828.229.000	1.757.956.000
57		Rantau Panjang	641.574.000	-	9	288.153.000	756.182.000	1.685.909.000
58	Kernyanyan	561.574.000	-	12	288.153.000	508.988.000	1.358.715.000	
59	Kombeng	Makmur Jaya	721.575.000	-	87	-	669.285.000	1.390.860.000
60		Marga Mulya	721.575.000	-	8	288.153.000	351.770.000	1.361.498.000
61		Sukamaju	641.574.000	-	27	-	623.985.000	1.265.559.000
62		Sidomulyo	641.574.000	-	34	-	506.003.000	1.147.577.000
63		Sri Pantun	641.574.000	-	125	-	362.148.000	1.003.722.000
64		Kombeng Indah	641.574.000	-	73	-	549.846.000	1.191.420.000
65	Miau Baru	721.575.000	-	64	-	633.445.000	1.355.020.000	

66		Sepaso	721.575.000	-	104	-	1.038.452.000	1.760.027.000
67		Sekerat	641.574.000	171.591.000	134	-	1.024.214.000	1.837.379.000
68		Keraitan	561.574.000	-	44	-	581.040.000	1.142.614.000
69		Tepian Langsat	641.574.000	-	121	-	571.782.000	1.213.356.000
70		Tebangan Lembak	561.574.000	-	131	-	701.404.000	1.262.978.000
71	Bengalon	Sepaso Timur	641.574.000	-	126	-	621.905.000	1.263.479.000
72		Sepaso Selatan	641.574.000	171.591.000	134	-	1.145.989.000	1.959.154.000
73		Muara Bengalon	641.574.000	-	54	-	643.919.000	1.285.493.000
74		Tepian Baru	641.574.000	-	123	-	1.013.463.000	1.655.037.000
75		Tepian Indah	641.574.000	-	96	-	1.175.586.000	1.817.160.000
76		Sepaso Barat	721.575.000	-	82	-	705.896.000	1.427.471.000
77		Kaliorang	641.574.000	-	106	-	725.712.000	1.367.286.000
78		Bukit Makmur	641.574.000	-	83	-	600.858.000	1.242.432.000
79		Bukit Harapan	641.574.000	-	40	-	350.305.000	991.879.000
80	Kaliorang	Citra Manunggal Jaya	641.574.000	-	77	-	606.074.000	1.247.648.000
81		Bangun Jaya	641.574.000	-	124	-	484.515.000	1.126.089.000
82		Bumi Sejahtera	641.574.000	-	28	-	340.427.000	982.001.000
83		Selangkau	641.574.000	-	102	-	461.391.000	1.102.965.000
84		Sandaran	641.574.000	-	79	-	644.821.000	1.286.395.000
85		Manubar	641.574.000	-	114	-	1.123.984.000	1.765.558.000
86		Tadoun	561.574.000	-	107	-	639.356.000	1.200.930.000
87		Marukangan	641.574.000	171.591.000	134	-	1.081.478.000	1.894.643.000
88	Sandaran	Susuk Luar	641.574.000	-	18	-	1.042.910.000	1.684.484.000
89		Susuk Dalam	561.574.000	-	65	-	584.425.000	1.145.999.000
90		Tanjung Mangkaliat	641.574.000	-	118	-	1.000.097.000	1.641.671.000
91		Manubar Dalam	561.574.000	-	100	-	403.083.000	964.657.000
92		Susuk Tengah	561.574.000	-	103	-	346.252.000	907.826.000
93		Sangatta Selatan	801.576.000	-	60	-	1.419.231.000	2.220.807.000
94	Sangatta Selatan	Sangkima	641.574.000	-	24	-	2.243.145.000	2.884.719.000
95		Teluk Singkama	641.574.000	-	30	-	1.253.835.000	1.895.409.000
96		Teluk Pandan	641.574.000	-	47	-	1.008.552.000	1.650.126.000
97		Suka Rahmat	641.574.000	-	38	-	783.123.000	1.424.697.000
98	Teluk Pandan	Suka Damai	641.574.000	-	98	-	622.849.000	1.264.423.000
99		Kandolo	641.574.000	-	4	288.153.000	683.756.000	1.613.483.000
100		Danau Redan	641.574.000	-	36	-	650.301.000	1.291.875.000
101		Martadinata	641.574.000	-	53	-	691.776.000	1.333.350.000
102		Mukti Jaya	641.574.000	-	59	-	786.706.000	1.428.280.000
103		Pulung Sari	641.574.000	-	52	-	419.387.000	1.060.961.000
104		Margo Mulyo	561.574.000	-	97	-	425.390.000	986.964.000
105		Rantau Makmur	641.574.000	-	90	-	564.666.000	1.206.240.000
106	Rantau Pulung	Manunggal Jaya	641.574.000	-	119	-	565.629.000	1.207.203.000
107		Tanjung Labu	561.574.000	-	23	-	540.990.000	1.102.564.000
108		Kebon Agung	641.574.000	-	76	-	553.715.000	1.195.289.000
109		Tepian Makmur	641.574.000	-	66	-	523.796.000	1.165.370.000
110		Masalap Raya	561.574.000	-	70	-	239.607.000	801.181.000
111		Bumi Etam	641.574.000	-	116	-	446.979.000	1.088.553.000
112		Bumi Rapak	641.574.000	-	29	-	528.410.000	1.169.984.000
113		Bumi Jaya	641.574.000	-	58	-	329.810.000	971.384.000
114		Cipta Graha	641.574.000	-	57	-	623.599.000	1.265.173.000
115	Kaubun	Kadungan Jaya	641.574.000	-	129	-	723.008.000	1.364.582.000
116		Pengadan Baru	641.574.000	-	43	-	405.795.000	1.047.369.000
117		Mata Air	561.574.000	-	99	-	529.199.000	1.090.773.000
118		Bukit Permata	641.574.000	-	50	-	537.879.000	1.179.453.000
119		Karangan Dalam	641.574.000	-	78	-	278.404.000	919.978.000
120		Batu Lepoq	641.574.000	-	111	-	372.601.000	1.014.175.000
121		Pengadan	641.574.000	-	85	-	450.690.000	1.092.264.000
122	Karangan	Baay	641.574.000	-	74	-	2.532.984.000	3.174.558.000
123		Mukti Lestari	641.574.000	-	55	-	332.620.000	974.194.000
124		Karangan Seberang	641.574.000	-	39	-	268.118.000	909.692.000
125		Karangan Hilir	641.574.000	-	128	-	401.620.000	1.043.194.000
126		Batu Timbau	641.574.000	-	26	-	1.598.299.000	2.239.873.000
127		Beno Harapan	561.574.000	-	14	288.153.000	687.630.000	1.537.357.000
128		Mugi Rahayu	641.574.000	-	109	-	608.524.000	1.250.098.000
129	Batu Ampar	Mawai Indah	561.574.000	-	122	-	539.438.000	1.101.012.000
130		Himba Lestari	641.574.000	-	133	-	563.405.000	1.204.979.000
131		Telaga	561.574.000	-	101	-	663.703.000	1.225.277.000
132		Batu Timbau Ulu	641.574.000	-	108	-	718.068.000	1.359.642.000
133		Sika Makmur	641.574.000	-	91	-	452.832.000	1.094.406.000
134		Segoy Makmur	641.574.000	-	93	-	519.821.000	1.161.395.000
135		Mukti Utama	561.574.000	-	69	-	423.549.000	985.123.000
136	Long Mesungat	Sumber Sari	641.574.000	-	62	-	881.979.000	1.523.553.000
137		Melan	561.574.000	-	56	-	674.703.000	1.236.277.000
138		Tanah Abang	641.574.000	-	110	-	787.554.000	1.429.128.000
139		Sumber Agung	561.574.000	-	80	-	521.460.000	1.083.034.000
Total			87.418.803.000	1.029.546.000		4.034.142.000	102.002.758.000	194.485.249.000

Pt. BUPATI KUTAI TIMUR,



RISMIDI BULANG